



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/647 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BAKAUHENI KECAMATAN  
BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Bakauheni Nomor : 140/215/VII.14/VIII/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal Usulan Pergantian dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BAKAUHENI KECAMATAN BAHAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bakauheni sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 6 November 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/538/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 4 Desember

2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 647 /IV.13 / HK /2024  
TANGGAL : 4 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA BAKAUHANI KECAMATAN BAKAUHANI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	GAYA MUDA SIHALOHO	Ketua	1.	JANUARDI	Anggota	
2.	JANUARDI	Wakil Ketua	2.	SUTARNO	Anggota	
3.	NAAFAH NUR	Sekretaris	3.	INDAH SUCI MARITA, S.Kom	Anggota	
4.	ANDWI MURJATI	Anggota	4.	ANDWI MURJATI	Anggota	
5.	EKO PURWANTO	Anggota	5.	EKO PURWANTO	Anggota	
6.	HENDI IRAWAN	Anggota	6.	HERWANDI	Anggota	
7.	HERWANDI	Anggota	7.	SLAMET RIYANTO	Anggota	Anggota Baru
8.	SUTARNO	Anggota	8.	GREACE FEBRI. D	Anggota	Anggota Baru
9.	INDAH SUCI MARITA	Anggota	9.	SENO FERDIANA	Anggota	Anggota Baru

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO